

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KARYA CIPTA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT)

I Gusti Ngurah Bagus Indra Baskara Dinata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bagusindra123123@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT) menjadi isu yang semakin relevan di era digital. NFT sebagai representasi unik karya seni digital menimbulkan persoalan terkait hak cipta dan kepemilikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran hukum sebagai norma yang mengatur tindakan masyarakat, menggunakan metode hukum normatif dengan fokus pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak cipta dalam konteks NFT masih menghadapi tantangan hukum, khususnya terkait kejelasan kepemilikan dan perlindungan hukum di Indonesia. Meski teknologi blockchain memberikan transparansi dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta, ketiadaan regulasi khusus tentang NFT menimbulkan kekosongan hukum yang rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual dalam ranah digital.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, NFT.

ABSTRACT

Legal protection for intellectual property rights in the form of Non-Fungible Tokens (NFTs) is becoming an increasingly relevant issue in the digital era. NFTs, as unique representations of digital art, raise questions related to copyright and ownership. This research aims to examine the role of law as a norm that regulates societal actions, using normative legal methods with a focus on compliance with legislation. The research findings indicate that copyright in the context of NFTs still faces legal challenges, particularly regarding the clarity of ownership and legal protection in Indonesia. Although blockchain technology provides transparency and protection for the economic rights of creators, the absence of specific regulations regarding NFTs creates a legal vacuum that is prone to abuse. Therefore, more specific regulations are needed to strengthen the protection of intellectual property in the digital realm.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, NFT.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Segala kekayaan yang berasal dari hasil pikiran manusia, seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, komposisi musik, karya sastra, kartun, dan masih banyak lagi, disebut sebagai kekayaan intelektual. Hak untuk menggunakan kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku disebut sebagai hak atas kekayaan intelektual (HAKI).¹

¹ Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Depok, Rajagrafindo Persada, 2015), 10.

Sangat penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi berdampak pada kelangsungan jangka panjang dan penjagaan hak cipta pada karya seni media digital dalam dua dimensi (2D). Revolusi Industri 5.0 telah mengubah secara signifikan setiap aspek produksi industri melalui integrasi luas teknologi digital maupun internet. Token non-fungible (NFT) adalah sarana sektor seni 2D untuk memanfaatkan teknologi digital dan internet.

Dalam aspek seni, teknologi NFT merupakan salah satu jenis aset digital yang memudahkan pembayaran dengan mata uang kripto menggunakan program Ethereum, atau kontrak pintar Ethereum, untuk menyelesaikan transaksi pada platform tertentu (OpenSea, Rarible, Foundation). Audio, gambar, film, bahkan karya seni termasuk di antara aset digital yang dipertukarkan. Pedagang aset digital juga bisa mendapatkan keuntungan dengan berpartisipasi dalam pertukaran peer-to-peer atau pasar NFT.²

Ketika NFT memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengautentikasi karya, mereka menjadi alat yang efektif untuk melindungi kekayaan intelektual. Namun, untuk mengembangkan ekonomi digital, perlu ada perhatian khusus terhadap penerapan NFT secara global. NFT dan bitcoin berfungsi sebagai mata uang standar karena sifat intrinsiknya; tidak ada yang memiliki karakteristik yang sama. Di sisi lain, NFT memiliki tampilan yang unik dan tidak dapat diperdagangkan, sehingga ideal untuk mengidentifikasi objek atau individu yang spesifik.

Komunitas industri telah memberikan banyak perhatian pada NFT dalam beberapa tahun terakhir. Dalam waktu lima bulan, likuiditas solusi yang berkaitan dengan NFT telah mencapai 1,3% dari total pasar bitcoin. Investor awal menjual barang digital eksklusif dan meraih keuntungan yang sangat besar. Menariknya, penjualan NFT meningkat pesat menjadi 340 juta pada Februari 2021, jauh melampaui proyeksi 12 juta pada Desember 2020. NFT mulai mendapatkan popularitas berkat perkembangan yang cepat ini; beberapa orang bahkan menyebutnya sebagai aset digital masa depan.³

Berlaluinya waktu membawa kemajuan teknologi penting yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang mendapat penekanan khusus adalah kemajuan ekonomi, yang mempunyai pengaruh menguntungkan dan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Teknologi berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam hal perdagangan digital. Hal ini terjadi akibat orientasi pemikiran masyarakat yang lebih pragmatis, sehingga mereka mencari apa saja yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi lebih sederhana dan efektif. Terus memajukan inovasi teknis sangat penting untuk mempengaruhi dan mendorong kemajuan ekonomi secara konstruktif.⁴

² Gidete, Bio Bintang, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli. "Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice* 3, No. 1 (2022): 1-18.

³Saroh, Siti, et al. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (Nft), Sebagai Instrumen Investasi Dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, No. 1 (2023): 378-386.

⁴ Adinata, M. Rahman, and Recca Ayu Hapsari. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending Atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lpmubti) Dalam Sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)(Studi Penelitian: Otoritas Jasa." *Case Law: Journal of Law* 3, No. 1 (2022): 21-38.

NFT adalah aset digital yang terdapat dalam buku besar serta diedarkan yang kemudian dapat digunakan seniman untuk mempromosikan karya digital mereka. Buku besar ini memiliki nomor identifikasi metadata unik dalam jaringan blockchain dan melacak setiap transaksi. NFT adalah salinan digital dari objek di dunia nyata layaknya patung, lukisan, animasi, sketsa, film, musik, tanda tangan, tiket, dan lain sebagainya. Sebaliknya, mata uang kripto dianggap setara dengan mata uang digital lainnya agar tokennya sebuah fitur yang dikenal sebagai token yang dapat dipertukarkan dapat dipasarkan.⁵

Saat ini perlindungan hak cipta pada karya seni rupa dua dimensi dalam ranah teknis dunia maya belum secara tegas tercakup dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aktivitas seperti yang dilakukan seniman Twisted Vacancy dalam mencuri berbagai elemen karya fisik Ardneks atau Kendra Ahimsa bisa dianggap melanggar hak moral dan ekonomi, padahal saat ini tidak secara spesifik melanggar undang-undang. Hebatnya, pembatasan hukum tersebut belum menjangkau sektor NFT digital. Seniman media digital Twisted Vacancy tidak hanya membuat sesuatu dari awal, tetapi ia juga suka memanfaatkan barang-barang dari internet untuk menambah kekayaannya. Praktik ini menunjukkan betapa tidak jelasnya undang-undang terkait penggunaan dan pelanggaran hak cipta terkait seni digital.⁶

Meskipun hak cipta pencipta pada umumnya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, namun menjaga teknologi NFT secara legal sebagai pengakuan atas upaya intelektual menunjukkan bahwa di Indonesia hingga saat ini tidak ada regulasi mengikat yang mengatur tentang NFT sebagai suatu hal yang berhak mendapat perlindungan hukum. Penting untuk diingat bahwa NFT dibuat melalui proses tertentu sebelum konversi. NFT adalah karya seni digital yang dibuat dari data elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, bersama dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Hak Cipta, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan NFT sebagai ciptaan. Di Amerika Serikat, meskipun belum ada peraturan khusus mengenai NFT, Lembaga Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menggunakan aturan *Commodity Exchange Act* 1936 untuk mengklasifikasikan NFT sebagai komoditas yang tunduk pada hukum AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas⁷.

NFT adalah platform digital baru yang memberdayakan seniman melalui akses sederhana dan ramah pengguna ke alat dan teknik yang aman. Hal ini membuat proses monetisasi karya seniman menjadi lebih efektif. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa NFT terus menghadirkan sejumlah permasalahan hukum dan

⁵Sulistianingsih, Dewi, and Apriliana Khomsa Kinanti. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022): 198-199

⁶Edbert, Matthew, Yoan Nursari Simanjuntak, and Bebeto Ardyo. "Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Syntax Idea* 6, No. 6 (2024): 2817-2832.

⁷Hariri, Muhammad Rifqi, Ahmad M. Ramli, and Tasya Safiranita Ramli. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 2, No. 11 (2023): 2645-2657.

teknis. Pemilik NFT tidak benar-benar memiliki aset digital atau bagian apa pun dari karya seni yang mereka beli; sebaliknya, mereka hanya memiliki kode hash dan catatan yang membuktikan bahwa mereka memegang token unik untuk item tersebut. Hal ini mirip dengan hubungan antara pemilik NFT dan hak kekayaan intelektual.⁸

Namun, dalam praktiknya, NFT masih menghadapi masalah dalam hal klaim kepemilikan atas karya seni karena kurangnya transparansi yang ditawarkan oleh individu anonim dalam sistem blockchain. Dengan memberi label pada suatu karya digital, siapa pun dapat mengklaimnya sebagai miliknya. NFT dimaksudkan untuk menghentikan duplikasi yang melanggar hukum, yang merupakan cara seniman melanggar hak kekayaan intelektualnya. Seperti disebutkan sebelumnya, blockchain mencatat semua transaksi dalam log digital yang tidak dapat diubah dan dapat diakses oleh publik, yang memfasilitasi pengaitan nama dengan transaksi yang telah selesai. Namun jika terjadi pencurian karya seni, hal ini justru mempersulit pencarian dan penangkapan pelakunya.⁹

Ada tulisan sebelumnya yang penulis gunakan sebagai referensi, yang membahas tema serupa namun dengan masalah yang sejenis. Beberapa tulisan sebelumnya yang saya gunakan sebagai referensi dengan pembahasan dan tema yang serupa, namun mengenai permasalahan yang sejenis. Penulis menemukan artikel dari Chikie Nangin yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN" yang menjadi acuan penulis dalam mengeksplorasi penelitian terkait perlindungan konsumen.

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual karya cipta dalam bentuk Non-Fungible Token (NFT), dengan menyoroti ketidakjelasan regulasi terkait NFT di Indonesia serta pentingnya peran teknologi blockchain dalam menjaga hak cipta dan hak ekonomi seniman digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan bertumpu pada ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta serta peraturan terkait transaksi elektronik. Sebaliknya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan utama dari kedua penelitian ini terletak pada objek perlindungan hukumnya, di mana penelitian pertama menyoroti hak cipta atas aset digital dalam ekosistem teknologi modern, sementara penelitian kedua membahas perlindungan konsumen dalam layanan pengiriman barang secara konvensional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana posisi hak cipta dan hak milik dalam hal NFT?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap NFT sebagai identitas karya intelektual?

1.3. Tujuan Penulisan

⁸Noor, Muhammad Usman. "NFT (Non-Fungible Token): masa depan arsip digital? Atau hanya sekedar bubble?." *Pustakaloka* 13, No. 2 (2021): 223-234.

⁹ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Kertha Wijaya* 11, No. 4 (2022): 906-918.

Penulis ingin pembaca memahami peran hak cipta maupun hak milik dalam kaitannya dengan NFT dan bagaimana NFT dilindungi secara hukum sebagai karya intelektual yang berbeda. Penulis juga berharap dapat mengedukasi pembaca majalah ini tentang beberapa aspek perlindungan hak kekayaan intelektual terkait NFT.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penekanan pada ketaatan pada undang-undang, aturan, dan produk hukum lainnya yang relevan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana hukum berfungsi sebagai norma yang mengontrol tindakan dan perilaku masyarakat¹⁰. Salah satu sumber primer dalam pendekatan legislasi penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang "Hak Cipta" dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik". Peraturan, sumber hukum primer, buku undang-undang hak cipta, dan beragam publikasi digunakan sebagai elemen hukum sekunder dalam pembuatan makalah hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Posisi Hak Cipta dan Hak Milik Dalam Hal NFT

Ketika karya dalam NFT dibeli dan dijual, hak yang dibagikan selama transaksi menjadi tidak jelas bagi masyarakat umum. Masyarakat terkadang salah memahami siapa pemilik hak cipta dan hak milik, atau bahkan ada yang ragu siapa pemilik sah keduanya. Perbedaan antara hak milik dan hak cipta dalam NFT adalah sebagai berikut¹¹:

1. Hak Cipta

Pencipta atau penerima suatu ciptaan dapat memberikan izin untuk menerbitkan atau memperbanyaknya, dengan patuh pada berbagai batasan yang telah ditetapkan dalam regulasi, dengan menggunakan hak khusus yang dikenal sebagai hak cipta. Jika ada yang merujuk pada "hak khusus dari pencipta," itu berarti hanya pencipta atau orang lainnya yang diizinkan untuk menggunakan hak tersebut, kecuali pencipta memberikan izin¹². Ini mencakup kemampuan untuk menjual, memperbanyak, mendapatkan keuntungan dari karya pencipta, dan menggunakan berbagai hak lain—selama pencipta tidak memberi izin. dan/atau pembatasan. Hak cipta dapat ditegakkan melalui NFT berkat teknologi blockchain yang transparan.

Untuk mengintegrasikan kode fitur blockchain dalam kontrak yang mengatur pembelian dan penjualan NFT, buku besar (ledger) berfungsi sebagai prosedur blockchain yang memungkinkan publik untuk melihat dan melacak riwayat transaksi. Dengan cara ini, seniman digital mampu melindungi agar hak finansial atas karya yang dijual dapat dipertahankan, meski sudah berulang kali berpindah tangan. Hak moral maupun hak ekonomi yang ditetapkan undang-undang hak cipta dapat dikelola oleh NFT melalui

¹⁰ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20-33.

¹¹ Nadya Olga Aletha, "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt" (2022): 1-18

¹² Sudjana, Sudjana. "Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum." *Res Nullius Law Journal* 4, No.1 (2022): 77-99.

mekanisme blockchain, menawarkan solusi bagi seniman kecil yang menghadapi tantangan dalam sistem konvensional. Dengan demikian, pencipta karya asli akan tetap menerima sebagian hasil dari proses jual beli yang dilaksanakan oleh pembeli sebelumnya.

Syarat beserta ketentuan platform menetapkan bahwasannya individu yang membeli karya di NFT berhak atas lisensi terbatas untuk menggunakan gambar tersebut. Mereka tidak dapat digunakan untuk mencari keuntungan, namun dapat dilihat oleh masyarakat umum dan disalin untuk penggunaan pribadi. Sebaiknya sertakan persyaratan layanan dan pernyataan privasi yang berlaku untuk platform NFT dalam proses penjualan NFT. Dengan kata lain, meskipun pembeli memiliki kebebasan untuk menampilkan karya seni kepada publik, menggunakan atau menyalinnya untuk kepentingan pribadi dan non-komersial, serta menjualnya kembali, mereka tidak diizinkan untuk mengeksploitasi, melisensikan, maupun membuat karya yang serupa dengan karya yang telah dipublikasi dalam NFT. Oleh karena itu, pencipta karya yang termasuk dalam NFT secara otomatis memiliki seluruh hak cipta serta hak kreatif yang lain atas karya tersebut.

2. Hak Kepemilikan

Jika teks digital dilengkapi dengan kontrak hukum yang menetapkan jenis hak serta kepemilikan suatu karya secara teoritis, maka NFT dapat dikaitkan dengan teks tersebut. Platform tertentu yang digunakan untuk menerbitkan NFT menentukan hak milik atas karya yang termasuk di dalamnya. NFT berfungsi sebagai akta yang memperjelas klaim atas suatu barang tertentu atau berfungsi sebagai indikator berguna tentang bagaimana bukti kepemilikan dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan aktivitas keuangan dalam domain kepemilikan di zaman modern. Oleh karenanya, NFT berfungsi sebagai pengganti akta kepemilikan atau jenis kontrak yang lain. Sebagai contoh, pada Juni 2021, Michael Arrington, pendiri TechCrunch yang sukses menjual rumahnya di Kiev dengan menggunakan NFT. Penjualan NFT tersebut dicatat sebagai akta pengalihan properti, dan platform yang dimanfaatkan dalam melancarkan usahanya guna menjual propertinya telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Ukraina. Karena NFT dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang menegaskan keabsahan suatu barang dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder, maka NFT bisa digolongkan sebagai surat yang berharga.

Dalam konteks ini, NFT bisa juga diartikan sebagai semua hak yang berkaitan dengan pemilikannya, ketika pihak berwenang mempunyai hak layaknya hak cipta atas kekayaan intelektual atau hak kepemilikan atas karya tertentu. Pada era ini, pasar NFT mengalami perkembangan yang terbilang pesat. Tiap adanya transaksi dalam jual beli yang dilaksanakan pemilikannya akan selalu memberikan sebagian dari pendapatan kepada pemegang hak cipta.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap NFT Sebagai Identitas Karya Intelektual

Hakikat seni merupakan kreativitas serta emosi manusia, dan setiap individu memiliki hak kekayaan intelektual atas ciptaannya. Buah dari pengetahuan dan kebijaksanaan manusia dikenal sebagai kekayaan intelektual, dan bentuknya bisa bermacam-macam, termasuk desain, penemuan, kreasi sastra dan seni, serta implementasi berguna dari konsep-konsep yang terdapat dalam kekayaan

intelektual.¹³ Di era digital saat ini, kreasi seni sudah lazim kita temukan di media digital. Berbeda dengan beberapa tahun lalu, karya seni hanya sebatas media tradisional seperti kanvas atau ukiran kayu atau batu. Berbagai bentuk seni digital telah dihasilkan sejak penciptaan komputer pertama, dan masing-masing memiliki nilai intrinsik bagi peminatnya.

Teknologi *Blockchain* telah berkembang di era pertumbuhan teknis yang semakin pesat ini. NFT kemudian dikembangkan menggunakan teknik ini. Dengan menggunakan jaringan komputer, dengan menggunakan metode ini sebuah karya seni dapat dikenali sebagai suatu kode atau kelompok kode digital. Menarik untuk membahas keberadaan teknologi NFT, khususnya terkait dengan karya seni berbasis NFT. Setiap sistem komputer di planet ini dapat mengautentikasi sertifikat digital unik kepemilikan sebuah karya seni. Bentuk NFT akan dikirimkan secara otomatis kepada setiap orang yang merupakan pemilik karya seni terverifikasi. Secara ekonomi, pemegang sertifikat NFT ini dapat menukarkan karyanya melalui pasar online atau pasar yang membeli dan menjual aset NFT menggunakan nilai mata uang kripto yang sangat berharga dibandingkan dengan uang fiat.

NFT digunakan di Indonesia untuk perdagangan atau transaksi yang melibatkan barang seni banyak terjadi di platform media sosial dan website. Ini adalah topik yang menarik, terutama mengingat hukum Indonesia melindungi karya seni dalam bentuk NFT dan hak cipta yang dimiliki oleh senimannya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengatur perdagangan NFT yang termasuk dalam perdagangan komoditas kripto. Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Boleh Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto mengatur tentang perdagangan NFT. Pada hakikatnya, undang-undang di Indonesia hingga saat ini belum mengatur terkait penjagaan terhadap karya seni melalui NFT.¹⁴

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan regulasi yang mengatur tentang kekayaan intelektual yang mengatur tentang hak cipta di Indonesia. Di dalamnya Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang secara inheren dimiliki oleh pencipta dengan melihat pada perlindungan hukum atas kekayaan intelektual atas ciptaan seni berbentuk NFT. Hal ini didasarkan pada prinsip deklaratif yang berlaku ketika suatu usaha kreatif atau intelektual diwujudkan dalam dunia nyata tanpa perlu melakukan tindakan pengurangan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada. "Hak Eksklusif" mengacu pada hak yang tidak dapat dilaksanakan terhadap ketiga pihak lainnya dan hanya dapat diterapkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh hukum yang mengatur perselisihan yang sedang berlangsung atau dengan mengorbankan pemilik individu atau bersama.¹⁵

Pada penjiplak sering kali mengabaikan klausul otorisasi pemilik hak cipta karena mereka yakin klausul tersebut tidak terlalu penting. Kerangka hukum perlindungan hak cipta terdiri dari komponen-komponen berikut:

- 1) Masyarakat yang dilindungi antara lain aparat penegak hukum, petugas pendaftaran, pemegang hak cipta, dan pihak yang melanggar hukum.
- 2) Segala bentuk hak cipta yang diatur secara hukum tunduk pada perlindungan.

¹³ Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. (2022). Op.Cit

¹⁴ Ibid.

¹⁵Purwanda, Sunardi. "Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia." *Pangadereng* 8, No. 1 (2022): 137-152.

- 3) Perlindungan: Kecuali undang-undang secara khusus menyatakan lain, hak cipta hanya dilindungi jika telah didaftarkan dan selanjutnya didukung oleh sertifikat pendaftaran.
- 4) Undang-Undang Hak Cipta menjamin bahwa ciptaan seorang pencipta dilindungi selama ia masih hidup dan selama lima puluh tahun setelah kematiannya.
- 5) Bilamana terjadi pelanggaran, dilakukan tindakan hukum protektif berupa sanksi pidana dan perdata terhadap pelanggarnya.¹⁶

Undang-undang kekayaan intelektual terdiri dari paten, yang melindungi penemuan, hak cipta, yang melindungi seni, dan merek dagang, yang melindungi merek, dan yang mengatur karya kreativitas manusia yang tidak berwujud. Di dalam dunia NFT dewasa ini, hak cipta adalah bidang hukum kekayaan intelektual yang paling penting. Hal ini memungkinkan pemegang hak cipta untuk menjalankan kendali yang dapat ditegakkan secara hukum atas penggunaan dan duplikasi komposisi unik musik, teater, sastra, dan seni mereka.

Dengan beberapa pengecualian tertentu, hak cipta merupakan hak hukum unik pencipta yang muncul secara spontan dengan produksi suatu karya asli. Jangka waktu hak cipta, yang tidak terbatas, memungkinkan pengalihan hak ini kepada pemilik berikutnya. Mereproduksi kemiripan selebriti dengan NFT juga melanggar hak kepribadian mereka, sehingga memberi mereka kendali atas bagaimana nama, suara, dan kemiripan mereka digunakan. Kemiripan dengan karya seni tradisional masih ada dalam setting NFT, namun sistem kriptografi digunakan sebagai medianya. Dalam istilah lain, hak eksklusif atas karya seni NFT pada dasarnya sama dengan hak eksklusif atas karya seni tradisional. Jika diteliti lebih dekat, individu-individu berikut ini mempunyai hak unik ini mencakup:

- 1) Kebebasan menyebarkan karya umum yang dilindungi hak cipta. Hakikatnya, pemilik suatu karya kreatif mempunyai hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menyebarkannya berkat Undang-Undang Hak Cipta. Untuk kreasi seni dalam bentuk NFT, pemegang hak cipta dapat membagikan karyanya secara digital antar komputer.
- 2) Kemampuan untuk memamerkan secara publik karya-karya yang dilindungi hak cipta. Pemilik karya juga mempunyai hak eksklusif untuk mempublikasikan karyanya kepada khalayak luas. Hak ini mencakup segala jenis ciptaan yang dapat dipertunjukkan atau diterbitkan, termasuk drama, komposisi musik, karya sastra, dan lain sebagainya. Karena sifat publikasinya, maka diperlukan jumlah pembaca masyarakat yang besar. Dalam hal ini, pertunjukan pribadi tidak dapat diterapkan.
- 3) Kebebasan menampilkan karya umum yang dilindungi hak cipta. Suatu ciptaan yang dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat umum setara dengan memiliki hak cipta. Hak istimewa hukum ini disebut sebagai "pengumuman" berdasarkan Undang-undang Hak Cipta. Setiap tindakan yang menampilkan suatu karya kepada publik, secara langsung atau tidak langsung, termasuk dalam definisi menampilkan.
- 4) Yang dimaksud dengan "hak cipta turunan" adalah ciptaan baru atau turunan yang didasarkan pada ciptaan yang telah diterbitkan sebelumnya. Hak eksklusif pencipta atau pemilik ciptaan atas karya turunan apa pun yang

¹⁶ Manurung, P., and Evelyn Angelita. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia." *Premise Law Journal* 1, No. 2 (2013): 160-369.

dihasilkannya juga dilindungi oleh hak cipta ini. Terjemahan yang lebih baik dari satu bahasa ke bahasa lain, atau versi yang disempurnakan dari karya sebelumnya, dan komposisi, pengambilan, atau perubahan lainnya semuanya dapat dianggap sebagai karya turunan yang diperebutkan.

- 5) Kapasitas untuk menyalin karya yang dilindungi oleh hak cipta, yang menjaga hak eksklusif pencipta untuk melakukannya dan memberi izin orang lain agar bisa menerapkan tindakan yang selaras. Operasi reproduksi yang bersifat sangat substansial yang melibatkan penggunaan materi yang identik atau berbeda, secara keseluruhan atau sebagian, diklasifikasikan sebagai jenis konversi permanen atau sementara berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Sistem NFT dapat membantu menjaga hak kekayaan intelektual, khususnya untuk karya seni digital. Alasannya adalah, meskipun orang yang mendaftarkan sebuah karya seni belum tentu benar-benar pemiliknya, orang tersebut secara otomatis diakui sebagai pemilik setelah karya tersebut divalidasi sebagai NFT. Inovasi *Blockchain* menyiratkan hanya satu orang yang menciptakan karya seni yang demikian, meski dapat diakses oleh orang lain. Selain itu, karya seni format NFT memberikan keunggulan dibandingkan karya seni tradisional. Karya seni tradisional lebih rentan terhadap serangan fisik dan pencurian¹⁷.

4. Kesimpulan

Karya yang terdapat dalam NFT saat diperjualbelikan dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat umum mengenai pembagian hak yang terjadi selama transaksi NFT. Pemahaman tentang adanya hal yang berbeda antara hak cipta serta hak kepemilikan dalam konteks NFT menjadi sangat penting. Hak cipta memberi hak istimewa kepada pencipta atau pemegang hak dalam hal memublikasikan, menggandakan, dan memberikan izin mengenai karya tersebut, sementara hak kepemilikan dalam NFT ditentukan oleh platform yang menerbitkan NFT. Mekanisme blockchain yang transparan dapat memperkuat hak cipta, memungkinkan seniman untuk mempertahankan hak ekonomi mereka meskipun karya tersebut berpindah tangan beberapa kali. Namun, penting untuk memahami syarat dan ketentuan platform terkait lisensi penggunaan, di mana seseorang yang membeli karya tidak mempunyai hak dalam hal mengeksploitasi atau melisensikan karya tersebut. NFT juga dapat dianggap sebagai surat berharga dalam ranah kepemilikan, seperti terlihat pada transaksi jual beli properti oleh Michael Arrington. Dengan demikian, NFT menyatukan hak cipta dan hak kepemilikan, memberikan pemegang hak cipta hasil dari setiap transaksi di pasar yang berkembang pesat. Sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual, karya seni mengalami evolusi signifikan dalam era digital. Teknologi blockchain dan NFT memperkenalkan cara baru dalam kepemilikan dan perdagangan karya seni digital. NFT memberikan sertifikat kepemilikan digital yang terverifikasi melalui blockchain, mengubah cara karya seni diperjualbelikan dan menciptakan nilai aset kripto yang fantastis. Meskipun perdagangan NFT di Indonesia belum diatur secara khusus, praktik ini dianggap legal dan terdapat regulasi BAPPEBTI yang mengawasi perdagangan aset kripto. Undang-Undang Hak Cipta berfungsi sebagai landasan utama bagi regulasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual serta memberi hak istimewa ke pemilik hak cipta. Sistem NFT menawarkan solusi kreatif di

¹⁷ Sugiharto, Alexander, Yusuf Musa, Muhammad dan James Falahuddin, Mochamad. *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi* (Jakarta, Indonesian Legal Study for Crypto Asset and Blockchain, 2022), 103-104

era digital ini dengan memperkuat perlindungan hak cipta dan kepemilikan dalam bentuk digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf Musa & Mochamad James Falahuddin. *NFT & Metaverse: Blockchain Dunia Virtual, & Regulasi*. (Jakarta, Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain. 2022).

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Depok, Rajagrafindo Persada. 2015).

Jurnal Ilmiah:

Adinata, M. R., dan Hapsari, R. A. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Masyarakat yang Melakukan Fintech Peer-To-Peer Lending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) Dalam sebuah Aplikasi Pinjaman Online (Julo)." *Studi Penelitian Otoritas Jasa. Case Law 4*, No. 1 (2022).

Benuf, K., dan Azhar, M. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan 7*, No. 1 (2020).

Dewi, Ni Kadek Risma Setya Cahyani, dan Sukihana, Ida Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Karya Seni Dalam Bentuk Non-Fungible Token (NFT)." *Jurnal Kertha Wijaya 11*, No. 4 (2022).

Edbert, Matthew, Yoan Nursari Simanjuntak, and Beбето Ardyo. "Perlindungan Hak Pencipta Karya yang Dijadikan NFT Berbasis Sistem Blockchain Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Syntax Idea 6*, No. 6 (2024).

Gidete, B. B., Amirulloh, M., dan Ramli, T. S. "Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital." *Jurnal Fundamental Justice*, (2022).

Hariri, M. R., Ramli, A. M., dan Ramli, T. S. "Tinjauan Hukum Praktik Komersialisasi Lagu dan/atau Musik Melalui Non-Fungible Token (NFT) Oleh Para Musisi di Indonesia." *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development 2*, No. 11 (2023).

Manurung, P., dan Angelita, E. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital di Indonesia." *Premise Law Journal 1*, No. 2 (2013).

Nadya Olga Aletha. "Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri CryptoArt." (2022).

Noor, M. U. "NFT (Non-Fungible Token): Masa Depan Arsip Digital? Atau Hanya Sekedar Buble?. *Pustakaloka 13*, No. 2 (2021).

Purwanda, S. "Hilangnya Hak Eksklusif Tanaman Rempah Asli Indonesia." *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora 8*, No. 1 (2022).

Saroh, S., Achmad, L. I., Hamdan'Ainulyaqin, M., dan Edy, S. "Analisis Transaksi Digital Non Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi dan Jual Beli Aset Virtual Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Transaksi Digital Virtual Asset NFT pada Platform OpenSea. io). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9*, No. 1 (2023).

Sudjana, S. "Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum. *Res Nullius Law Journal* 4, No.1 (2022).

Sulistianingsih, D., dan Kinanti, A. K. "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Krtha Bhayangkara* 16, No. 1 (2022).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.